

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2024

PUTUSAN NOMOR: 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

ABSTRAK : - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024. Permohonan diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto selaku Ketua Umum dan Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal sebagai Pemohon, melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon, serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Pihak Terkait. Permohonan diregistrasi dengan Nomor 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 23 April 2024.

Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Medan 3. Permasalahan utamanya adalah memperebutkan kursi ke-12 (kursi terakhir) antara Partai Gerindra dan PKB. Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan penambahan suara secara tidak sah untuk PKB sebanyak 24 suara di beberapa TPS pada Kelurahan Glugur Darat I, Glugur Darat II, dan P. Berayan Darat I di Kecamatan Medan Timur. Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara PKB sebesar 11.496 suara dan Partai Gerindra sebesar 11.509 suara.

CATATAN : - Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024.